

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR : 4 TAHUN 2007

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2007-2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang** :
- a. bahwa menindak lanjuti ketentuan Pasal 150 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah terpilih harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) Tahun masa Jabatannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boalemo Tahun 2007-2012;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) Jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo 2005 – 2008;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOALEMO**

dan

BUPATI BOALEMO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2007-2012**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Boalemo
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo
3. Bupati adalah Bupati Boalemo
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah merupakan penjabaran dan Visi, Misi dan program Kepala Daerah terpilih selama 5 (Lima) Tahun masa jabatannya yang isinya memuat arah kebijakan Keuangan Daerah strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum dan program satuan kerja Perangkat Daerah, lintas satuan kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan Rencana Kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat Indikatif.

BAB II SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO

Pasal 2

Sistematika Rencana Program Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III VISI DAN MISI

- BAB IV ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII PENUTUP

BAB III
ISI DAN URAIAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOALEMO 2007-2012.

Pasal 3

Isi dan uraian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo 2007-2012 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
MASA BERLAKU

Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boalemo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku selama 5 (lima) Tahun masa Jabatan Kepala Daerah terpilih periode 2007-2012.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Boalemo Tahun 2000-2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati Boalemo.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 29 Desember 2007
BUPATI BOALEMO,

IWAN BOKINGS

Diundangkan di Tilamuta
Pada tanggal 29 Desember 2007
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOALEMO

OLIS MONOARFA

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2007 NOMOR 4)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO

NOMOR : 4 TAHUN 2007

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2007-2012

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, seluruh Pemerintah daerah baik Propinsi dan Kabupaten/Kota wajib menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boalemo Tahun 2007-2012 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati terpilih yang selanjutnya akan menjadi visi dan misi pembangunan daerah lima tahun kedepan sebagaimana yang diamanatkan dalam undang undang.

RPJMD dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah serta sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian RPJM Kabupaten Boalemo menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan baik rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah maupun dokumen perencanaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR 156)